

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

**DANA CADANGAN UNTUK PENYERTAAN PADA
PEMBANGUNAN HOTEL GORONTALO QUALITY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20 ayat (2) perlu disusun ketentuan pengelolaan Dana Cadangan untuk Penyertaan Pada Pembangunan Hotel 'Gorontalo Quality;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan untuk Penyertaan Pada Pembangunan Hotel Gorontalo Quality
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); *ef -*

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); & .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG DANA CADANGAN UNTUK PENYERTAAN PADA PEMBANGUNAN HOTEL GORONTALO QUALITY.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo. *ef*

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
8. Pembangunan fisik hotel adalah penyediaan dan pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis tidak termasuk sarana penunjang seperti peralatan mesin kantor, meubelair, dan penunjang lainnya
9. Kontribusi Tahunan penerimaan APBD adalah alokasi belanja dari APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran
10. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas.
11. Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.
12. Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.
13. Auditabel adalah prinsip pengelolaan keuangan yang memungkinkan pihak independent untuk menguji kesahihan catatan-catatan keuangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyiapkan dana pembayaran atas penyertaan pembangunan fisik Hotel Gorontalo Quality. ef -

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan dalam Pasal 2 dimulai pada Tahun Anggaran 2003 dan ditutup selambat-lambatnya tahun anggaran 2005 atau 1 (satu) tahun anggaran setelah pembangunan fisik selesai

BAB III SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD dalam tahun berjalan kecuali penerimaan dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat

Pasal 5

Kontribusi tahunan penerimaan APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan skala prioritas pembangunan.

Pasal 6

Dana Cadangan yang terbentuk bersifat kumulatif sejak penyesihan pertama kali.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN BESARNYA DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan kumulatif untuk pembangunan Hotel Gorontalo Quality dapat disisihkan setinggi-tingginya Rp. 12.750.000.000 (duabelas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan memperhatikan waktu pembentukan dalam Pasal 3 dan skala prioritas pembangunan. ef -

- (2) Untuk penyisihan pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang dibebankan dalam APBD tahun anggaran 2003.
- (3) Penyisihan untuk tahun anggaran 2004 dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

Perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 harus memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 9

Kepala Daerah menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan pembentukan Dana Cadangan dalam Pasal 2 telah tercapai.

Pasal 10

- (1) Penyisihan Dana Cadangan dapat dilakukan setiap akhir triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan berdasarkan Laporan Triwulan dan Aliran Kas sisa waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa.
- (2) Setiap penyisihan merupakan pengeluaran untuk Dana Cadangan yang membebani APBD.
- (3) Penyisihan dilakukan secara proporsional sesuai realisasi penerimaan.
- (4) Dana Cadangan disimpan dalam suatu rekening khusus.

BAB V PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 11

Kepala Daerah menetapkan Pengelola Dana Cadangan dengan keputusan Kepala Daerah. *ef-*

Pasal 12

Pengelola Dana Cadangan bertugas menerima, menyimpan, memindahbukukan ke Rekening Kas Daerah, mencatat dan melaporkan secara berkala posisi dan perkembangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 13

Pengelola tidak diperkenankan menempatkan Dana Cadangan pada Reksa Dana yang berisiko tinggi.

Pasal 14

Hasil pengelolaan Dana Cadangan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 15

Tata cara pengelolaan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, akuntabel dan auditabel

Pasal 17

Pengelola Dana Cadangan wajib membuat laporan triwulan perkembangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah ef -

BAB VII
PENGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 18

Jumlah Dana Cadangan yang akan ditransfer atau dipindahbukukan ke APBD dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan untuk membelanjai kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 19

Jumlah Dana Cadangan ditransfer ke APBD paling lambat telah dipindahbukukan pada semester pertama dari tahun anggaran yang menerima transfer masuk.

BAB VIII
PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA CADANGAN

Pasal 20

Kepala Daerah menyelenggarakan pengawasan atas pengelolaan Dana Cadangan dan melaporkannya secara berkala kepada DPRD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

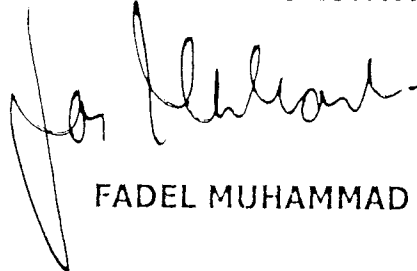
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. *ef.*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. *ef-*

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

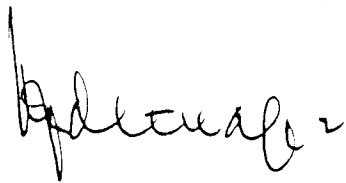
GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2003 NOMOR **04** SERI "A...."

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 08 TAHUN 2003
TENTANG
DANA CADANGAN UNTUK PENYERTAAN PADA PEMBANGUNAN HOTEL
GORONTALO QUALITY

I. UMUM

Untuk memajukan pariwisata serta mendukung akomodasi bisnis di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Quality Group membangun satu hotel yang bertaraf Internasional. Beban Kebijakan ini akan dipikul secara bersama-sama mengingat besarnya biaya yang diperlukan. Fungsi Pemerintah adalah memfasilitasi iklim Investasi hingga sektor ini mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 tentang Pekok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran Pemerintah disebut dengan dana cadangan.

Untuk melindungi kepentingan publik, penyisihan dana harus disepakati dengan pihak legislatif melalui suatu Peraturan Daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan, dan tata cara pengembalian dana tersebut ke dalam APBD.

Pembentukan dana cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana menganggur (*idle cash*) akan tetapi merupakan praktik manajemen publik yang baik yakni menghindarkan eksekutif melakukan *missmanagement* yakni membuat komitmen pembayaran dengan pihak ketiga yang anggaran tidak tersedia dalam APBD. Pembentukan dana cadangan juga merupakan sarana pembelajaran bagi pelaksana kegiatan ef-

untuk merencanakan menimbang resiko pembiayaan dari suatu keputusan kebijakan dalam pelayanan publik. &-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 21 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR67.....